

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 341/111.3/110/1987.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan YPIP Kecamatan Talang Ubi
Nomor tanggal 27-11-1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Muara Enim
..... tanggal 17-12-1986 Nomor 1471/111.6P/15/86
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan YPIP Kecamatan Talang Ubi
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan.....
YPIP.Kec.Talang Ubi.....dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/111.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YPIP.Kec.Talang Ubi.....
mulai Tahun ajaran 19 87/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : SD YPIP Pendopo.....
b. Nomor data Sekolah : K.05050103.....
c. A l a m a t : Jln.Telaga Said No.82 Pendopo Kec.
Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.....
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 4 Februari 87.

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

M. Z. A B I D I N
NIP.130041039





PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Samping Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan,
Telepon/Faksimile : (0713) 390304, Kode Pos : 31211, Email : disdik.pali@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No : 420/860/DISDIK-II/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kamriadi, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina (IV.a)
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Alamat : Jl. Arun Pasar Bawah Pendopo Samping Koramil

Menerangkan Bahwa :

Nama Sekolah : SD YPIP Talang Ubi
Alamat : Jl. Telaga Said No.02 Pendopo
Tahun Berdiri : 1987
Nomor NPSN : 10645755

Bahwa benar sekolah tersebut telah memiliki izin operasional, dan **Surat Izin Operasional Sekolah tersebut Telah Rusak**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Talang Ubi, 26 November 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan



Kamriadi, S.Pd., M.Si

Pembina /(IV.a)

NIP.197008171997031007